

Judul : Buruh Minta Percepat RUU Ketenagakerjaan
Tanggal : Rabu, 04 Maret 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 10

Buruh Minta Percepat RUU Ketenagakerjaan

Sesuai amanat Mahkamah Konstitusi, RUU Ketenagakerjaan sudah harus disahkan paling lambat Oktober 2026. Penyusunan RUU perlu melibatkan buruh secara aktif.

JAKARTA, KOMPAS — Perwakilan serikat pekerja meminta agar pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mempercepat pembahasan Rancangan Undang-undang Ketenagakerjaan. Proses penyusunan RUU tersebut diharapkan melibatkan pekerja secara aktif serta dapat disahkan secepatnya pada September 2026.

Pembahasan Undang-undang Ketenagakerjaan merupakan amanat Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja pada Oktober 2024. MK mengamandatkan waktu dua tahun untuk pembentukan UU Ketenagakerjaan baru yang substansinya menampung materi dalam UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No 6/2023 tentang Cipta Kerja, dan sejumlah putusan MK. UU Ketenagakerjaan yang baru itu mesti disahkan paling lambat Oktober 2026.

"Kami mendorong Komisi IX DPR sebagai *stakeholder* agar serius membahasnya. Sampai hari ini, kami merasa kami (serikat buruh) belum dilibatkan secara aktif," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dalam pertemuan antara serikat buruh dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco

Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Menurut Andi, ada sejumlah isu krusial yang menjadi perhatian dalam revisi regulasi tersebut, antara lain tentang formula pengupahan, praktik alih daya (*outsourcing*), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), pesangon, pemutusan hubungan kerja (PHK), serta praktik pemberangusan serikat pekerja (*union busting*).

Saat ini, ujarnya, masih ada perusahaan yang dengan mudahnya melakukan PHK dan membatasi pendirian serikat pekerja. Ia menegaskan, praktik *union busting* adalah pelanggaran hak asasi manusia karena menghalangi kebebasan berserikat. "Kita membuat batasan-batasan serta formula pengupahan seperti apa agar menjadi baku dan bisa diikuti oleh semua pemerintah daerah," ujar Andi.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban berharap pemerintah mempercepat pembahasan regulasi ketenagakerjaan dan menampung aspirasi buruh secara komprehensif. "Kami berharap secepat-cepatnya bulan sembilan (September) ini RUU Ketenagakerjaan sudah disahkan serta

menampung aspirasi buruh," lanjutnya.

Dihubungi secara terpisah, Pendi Inti Solidaritas Buruh Domin Dhamayanti menilai, pembahasan RUU Ketenagakerjaan semestinya tidak dipandang sebagai tarik-menarik kepentingan buruh dan pengusaha, tetapi upaya negara menghadirkan kepastian kerja dan kehidupan layak bagi pekerja.

Menurut Domin, buruh pada dasarnya memiliki kepentingan yang serupa dengan pengusaha. Jika perusahaan menginginkan kepastian dan keberlangsungan bisnis, pekerja membutuhkan kepastian dalam bekerja.

"Perusahaan ingin *sustain* dan punya kepastian bisnis. Buruh juga sama, ingin kepastian kerja. Narasi besar yang disepakati banyak buruh adalah penghapusan sistem kontrak berulang dan *outsourcing*, karena itu menghilangkan kepastian kerja," ujar Domin.

Ia menilai, praktik PKWT yang diperpanjang berulang kali serta sistem alih daya kerap menjadi sumber ketidakpastian bagi pekerja. Selain itu, lemahnya penegakan hukum membuat perlindungan terhadap pekerja belum optimal.

Menanggapi masukan buruh, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, DPR sepakat, pembahas-

an RUU Ketenagakerjaan harus melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha, agar regulasi yang dihasilkan disepakati bersama. Setelah Leharan, DPR akan menggelar rangkaian audiensi terkait isu ketenagakerjaan, termasuk sejumlah aspek yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

Lapangan kerja

Dihubungi secara terpisah, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengatakan, ke depan, UU Ketenagakerjaan harus mendorong iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, regulasi tersebut semestinya mampu menciptakan kepastian berusaha sekaligus membuka lapangan kerja seluas-luasnya.

"Undang-Undang Ketenagakerjaan ini harus menjadi undang-undang yang mendorong investasi yang positif dan kegiatan usaha yang benar. Intinya di situ," ujar Bob.

Ia mengingatkan agar kebijakan yang dirumuskan tidak justru menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor. Menurut dia, regulasi yang terlalu memberatkan pelaku usaha berpotensi menghambat ekspansi bisnis dan pada akhirnya

mempersempit peluang kerja.

"Kalau kebijakan membuat orang takut berinvestasi dan tidak membuka lapangan pekerjaan, buat apa?" katanya.

Bob menilai, selama ini pembahasan isu ketenagakerjaan kerap dipersepsikan hanya melibatkan dua kepentingan utama, yakni pengusaha dan pekerja. Padahal, terdapat satu pemangku kepentingan lain yang sering terabaikan, yaitu para pencari kerja.

"Pekerja itu adalah mereka yang sudah bekerja dan diwakili serikat pekerja. Namun, ada yang sering dilupakan, yaitu pencari kerja. Siapa yang merepresentasikan? Mestinya pemerintah," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah tidak cukup berperan sebagai "wasit" yang sekadar menengahi kepentingan pengusaha dan pekerja. Pemerintah juga harus aktif memperjuangkan kepentingan masyarakat yang belum bekerja agar memperoleh akses terhadap lapangan kerja yang lebih luas.

"Regulasi yang nantinya dihasilkan harus mampu menjaga keberlangsungan usaha, memberikan perlindungan bagi pekerja, sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi angkatan kerja baru," kata Bob.

(GIO/BOW)